

BAB III

WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PASAL 16

UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Ruang Lingkup Wakaf HAKI Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Salah satu substansi dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah ruang lingkup yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf HAKI seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat Berharga;

- d. Kendaraan;
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual;
- f. Hak Sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih jelas lagi Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: a) Benda tidak bergerak, b) Benda bergerak selain uang, dan c) Benda bergerak berupa uang.¹ Benda tidak bergerak meliputi: a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syaria'ah dan peraturan perundang-undangan.²

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar, b) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara, d) Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.³

¹ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 15.

² Pasal 16.

³ Pasal 17

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syari'ah.⁴

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a) Kapal, b) Kendaraan bermotor, c) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan, d) Logam atau batu mulia, dan/atau e) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.⁵

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut: a) Surat berharga yang berupa: 1. Saham; 2. Surat Utang Negara; 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, b) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. Hak Cipta; 2. Hak Merk; 3. Hak Paten; 4. Hak Desain Industri; 5. Hak Rahasia Dagang; 6. Hak Sirkuit Terpadu; 7. Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau 8. Hak lainnya, dan c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak;

⁴ Pasal 19

⁵ Pasal 20

atau 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁶

Di dalam ketentuan undang-undang paket bidang HAKI juga ditentukan bahwa setiap jenis HAKI itu dapat beralih dan dialihkan seperti karena hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah ketentuan yang dimaksud :

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Pasal 40

- (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
 - e. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud pada hukum lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Khusus mengenai pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman telah diatur secara enumeratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31

⁶ Pasal 21

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376), yang operasionalisasinya bisa dalam bentuk dalam pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pasal 5

- (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai hak pemilik rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, dan pewaris. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.⁷

⁷ Penjelasan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 5 ayat (1).

3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.⁸

4. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

5. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Sebagaimana halnya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lain, Hak Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Adapun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula

⁸ Penjelasan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 31 ayat (1).

merupakan pemegang Paten. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten didasarkan atas peraturan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini.⁹

6. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

7. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan

⁹ Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 66 ayat (1).

tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat tersebut.¹⁰ Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.¹¹

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres (Instruksi Presiden) RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga keinginan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai

¹⁰ Asbar, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, hlm. 203.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 143-145.

perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.¹²

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Undang-undang ini memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah, kehadiran undang-undang wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial. Sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Salah satu ketentuan mendasar tentang wakaf yang berhubungan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 adalah kelanggengan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat selamanya. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, hlm. 52.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut yaitu: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Unsur yang pertama adalah wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan di dalam Pasal 7 dan 8 mengenai ketentuan wakif, yang berbunyi :

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Unsur wakaf yang kedua adalah nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam PP No. 28 tahun 1977 maupun KHI hanya mengenal dua macam nadzir yaitu nadzir perorangan dan nadzir badan hukum, sementara dalam undang-undang wakaf ditambah lagi nadzir

organisasi. Disebutkan dalam pasal 9, 10, dan 11 mengenai ketentuan nazhir, yang berbunyi :

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal lain semakin dilengkapi oleh UU No. 41 tahun 2004 adalah mengenai imbalan nadzir. Imbalan bagi nadzir yang selama ini belum secara

tegas dibatasi, dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Di dalam ketentuan undang-undang wakaf disebutkan bahwa unsur wakaf yang ketiga mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun ketentuan baru di dalamnya yang berbeda dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada adalah sebagai upaya pemerdayaan wakaf secara produktif dan professional. Setidaknya, undang-undang wakaf sekarang memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak hanya pada wakaf tanah milik, peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan, kuburan dan sebagainya. Sedangkan undang-undang wakaf sekarang ini juga mengatur harta benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga dan hak atas kekayaan intelektual (seperti yang tertuang di dalam Pasal 16).

Selanjutnya mengenai ikrar wakaf (unsur wakaf yang keempat), yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan dalam pasal 17 mengenai ikrar wakaf ini bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Unsur wakaf yang kelima dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai peruntukan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 22 yang menyebutkan :

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pembahasan mengenai ketentuan pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh praktek perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari tindakan penyelewengan yang tidak perlu.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama undang-undang wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini menekankan

pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.¹³

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun. Adapun tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berksala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau perizinan atas perubahan dan peruntukkan serta status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

¹³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hlm. 93.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *op. cit*, hlm. 55.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nadzir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyari'atkannya wakaf. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nadzir pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

Penjelasannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak wakif.¹⁵

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 56, ayat (1).

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah pengadilan. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.